

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGENAAN PAJAK ATAS BARANG BAWAAN PENUMPANG DITINJAU DARI ATURAN KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN INDONESIA

Arsenius Gerhant Rosa Putra dan Rr. Adeline Melani

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Jl. Jenderal Sudirman RT 02 RW 04 No. 51, Karet Semanggi, Jakarta 12930

Corresponding Author: adeline.melani@atmajaya.ac.id

ABSTRAK

Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, aspek fundamental dalam kehidupan berbangsa dan negara antara lain adalah Pajak. Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas barang bawaan penumpang yang ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kepabeanan Indonesia, mengenai permasalahan yang timbul dari hasil perbandingan regulasi dengan praktik pemungutan pajak dan kepabeanan atas barang bawaan penumpang. Terdapat ketidakpastian hukum yang terjadi terhadap wajib pajak serta aparat perpajakan dan kepabeanan hingga menimbulkan sengketa yang menyebabkan pelanggaran terkait hak dan kewajiban di antara pihak-pihak tersebut. Maka dari itu dibutuhkan suatu pembenahan untuk mengatasi kompleksitas di dalam regulasi maupun praktik pemungutan pajak dan kepabeanan. Perlindungan hukum dalam bentuk pengawasan, transparansi dan upaya hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia yang sekaligus menjadi suatu kesimpulan dalam penulisan hukum ini. Penelitian ini menjawab permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya seperti buku, artikel dan jurnal. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat ketidakpastian hukum atas hak dan kewajiban dalam proses pemungutan pajak dan kepabeanan atas barang bawaan penumpang akibat ketidaksesuaian regulasi dengan praktik yang terjadi. Dengan demikian, negara harus mampu menjamin perlindungan hukum bagi wajib pajak yang dilakukan melalui upaya hukum baik secara musyawarah mufakat, upaya administratif dan mekanisme pengadilan yang terdiri dari gugatan, banding dan peninjauan kembali.

Kata Kunci: Perpajakan, Kepabeanan, Barang Bawaan Penumpang, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum, Upaya Hukum

ABSTRACT

The implementation of the life of the nation and state in the Republic of Indonesia, the fundamental aspects of the life of the nation and state include taxes. Provisions regarding the imposition of taxes on passenger luggage in review of Indonesian tax and customs regulation, concerning issues arising from the comparison of regulations with the practice of tax and customs collection on passenger luggage. Legal uncertainty affecting taxpayers as well as tax and customs officials, leading to disputes that cause violations related to the rights and obligations of these parties. Therefore, there is a need for an improvement to address the complexity within tax and customs regulations and practices. Legal protection in the form of oversight, transparency, and legal efforts also becomes a conclusion in this legal research to achieve justice and welfare for the Indonesian citizens. This research addresses the issue by using an approach to legislation or regulation and other literature such as books, articles, and journals. The results of this study conclude that there is legal uncertainty regarding rights and obligations in the tax and customs collection process for passenger luggage due to the inconsistency between regulations and actual practices. Thus, the state must be able to guarantee legal protection for taxpayers through legal remedies both by consensus, administrative remedies and court / judicial body consisting of lawsuits, appeals and judicial review.

Keywords: Taxation, Customs, Passenger Luggage, Legal Certainty, Legal Protection, Law Enforcement, Legal Remedies

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencakup banyak elemen-elemen kehidupan. Salah satu aspek atau elemen yang cukup dominan di Indonesia adalah ekonomi, dikarenakan ekonomi berfungsi untuk antara lain untuk menjamin kesejahteraan sosial, untuk menunjang kestabilan politik dan sosial, daya saing global, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan infrastruktur.¹ Dalam bidang ekonomi atau kegiatan perekonomian pada suatu negara melibatkan banyak hal yang saling terintegrasi dan memiliki keterkaitan. Hal yang menjadi sangat dominan dan tidak mungkin terlepas dari kehidupan berbangsa dan negara antara lain adalah Pajak.²

Berlandaskan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan digunakan untuk keperluan negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara penuh.³ Di sisi lain, terdapat definisi pajak menurut para ahli seperti yang dikemukakan oleh Soemitro dan Andriani bahwa pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh seluruh rakyat kepada pemerintah atas suatu perintah undang-undang untuk dihimpun di dalam kas negara dan berfungsi untuk kepentingan penyelenggaraan kehidupan suatu negara serta bersifat wajib dan tidak mendapat timbal balik.⁴ Pajak menjadi salah satu elemen atau aspek yang memiliki peran sangat vital untuk meningkatkan pemasukan kas negara di dalam APBN.⁵ Hal tersebut juga tidak terlepas dari fungsi pajak itu sendiri yaitu fungsi finansial, fungsi mengatur, fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendanaan.⁶

Sistem perpajakan di Indonesia sendiri terbagi ke dalam sejumlah jenis pajak di mana yang akan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam penulisan hukum ini adalah

¹ Hendra Safri, Pengantar Ilmu Ekonomi, (Palopo: Lembaga Penerbitan Kampus IAIN Palopo, 2018), hlm.9.

² Yossinomita.et.al., Pertumbuhan Ekonomi dan Perpajakan, (Jambi, Haura Utama, 2024), hlm.27.

³ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

⁴ Yunita Sari Rioni.et.al., Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, vol 1 (JURNAL PERPAJAKAN, ISSN: 2685-5674, 2020), hlm.29.

⁵ DR. Niru Anita Sinaga, Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia, (Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma , Vol. 7 No. 1, September 2016), hlm.147

⁶ Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, (Cetakan-2, Bandung : PT. Eresco, 1988), hlm.2-3 ; Fidel, Pajak Penghasilan, (Jakarta: Carofin Publishing, 2008), hlm.3.

Pajak Kepabeanan. Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (“UU KPBN”), kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan terkena pemungutan Bea.⁷ Barang yang berada di dalam Daerah Kepabeanan atau dengan kata lain berada dalam lalu lintas yang dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (1) UU KPBN maka akan dikenakan Bea Masuk dan Bea Keluar.⁸ Pajak Bea yang didapatkan dari hasil lalu lintas barang di Daerah Kepabeanan tersebut kemudian akan disalurkan sebagai pendapatan kas negara dalam bentuk pengenaan pungutan pajak atas suatu tindakan tertentu.⁹

Era Globalisasi yang berkembang secara pesat di zaman yang modern ini, tidak sedikit jumlah masyarakat Indonesia yang berpergian ke luar negara Indonesia dengan berbagai macam tujuan. Dalam kondisi seperti itu dan sekaligus menjadi pengertian umum tentang barang bawaan penumpang, di mana wajib pajak sudah dipastikan akan menyertakan barang bawaan yang mereka bawa untuk menunjang kegiatannya. Namun, apakah semua barang bawaan penumpang tersebut dapat langsung dikenakan Pajak Bea?. Di sisi lain, barang bawaan penumpang merupakan barang yang dibawa oleh penumpang termasuk barang impor yang dibawa oleh penumpang selain barang pribadi mereka dan barang pribadi lainnya.¹⁰ Barang pribadi yang dimaksud adalah barang bawaan penumpang yang digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk sisa perbekalan (*personal use*). Barang-barang ini termasuk barang yang dibeli di luar negeri dan tidak akan dibawa kembali ke Indonesia; barang yang dibeli di Indonesia; dan/atau barang yang dibeli di luar negeri yang akan digunakan selama berada di Indonesia dan akan dibawa kembali ke luar negeri saat penumpang meninggalkan negara ini.¹¹

Sesuai dengan pengaturan hukum positif di Indonesia pada dasarnya segala jenis barang yang dibawa dari luar negara Indonesia dapat ditetapkan sebagai barang impor.¹²

⁷ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

⁸ Basuki Suryanto, FUNGSI KEPABEANAN (Artikel Pusdiklat Bea dan Cukai, 2008).

⁹ Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan ; Winarno, Jatmiko, Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan, (Jurnal Independent, Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan 2013, ISSN.2775-2011).

¹⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia - Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Ketentuan Barang Bawaan Pribadi Penumpang dan Jasa Titip, (accessed: <https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-barang-bawaan-pribadi-penumpang-dan-jasa-titip-jastip-.html>).

¹¹ Pasal 12 Ayat (1) PMK.204/2017; Rr. Adelina Melani, Tinjauan Hukum Bisnis Jasa Titipan (JASTIP) Berdasar Peraturan Bea Masuk dan Perpajakan (Prosiding Hasil Penelitian Bidang Hukum Tahun 2021 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta 27 dan 28 April 2021) hlm.142.

¹² Wiwit Juliana Sari, Kajian Atas Pengakuan Hukum Terhadap Penyelundupan Barang Impor Oleh Penjual Jasa Titip Barang, (Wacan Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, ISSN-p 1412-4793, 2020), hlm.93.

Begitu juga sebaliknya jika barang dibawa dari dalam negara dapat disebut sebagai barang ekspor.¹³ Barang impor dan ekspor merupakan bawaan penumpang pribadi atau barang bawaan awak sarana pengangkut yang diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai. Akan tetapi, tidak semua barang dapat dijadikan sebagai objek pengenaan pajak bea masuk dan bea keluar. Hal tersebut ditentukan oleh jenis barang, nilai, jumlah serta tujuan penggunaan dari barang tersebut.¹⁴

Keharmonisan peraturan tersebut nyatanya berbanding terbalik dengan praktik di lapangan, fenomena-fenomena yang terjadi di dalam praktik dunia perpajakan kepabeanan. Fenomena yang terjadi berkali-kali dan dilakukan oleh kedua belah pihak memberikan kerugian dan ketidakadilan pada masyarakat maupun Negara yang diwakilkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu contoh fenomena yang terjadi adalah terkait skema *splitting* di mana penumpang melakukan penghindaran pajak bea dengan memasukkan barang pada bagasi, memisahkan barang bawaan tersebut untuk dibawa oleh masing-masing orang sehingga terjadi manipulasi pelaporan pabean kepada pejabat bea dan cukai. Contoh lainnya, bertentangan dengan Pasal 25 Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Perdagangan No.48/M-DAG/PER/7/2015, pada bulan April Tahun 2024, sejumlah barang yang berstatus hibah yang diperuntukkan untuk menunjang kegiatan Sekolah Luar Biasa (SLB) berbentuk sejumlah keyboard dan barang lainnya tertahan oleh aparat kepabeanan.¹⁵

Dalam tulisan ini akan dibahas beberapa hal, yaitu bagaimanakah bukti implementasi dari segi aspek kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban wajib pajak dalam pengenaan pajak kepabeanan atas barang bawaan penumpang di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam hal terjadi sengketa pengenaan pajak kepabeanan atas barang bawaan penumpang. Penulisan ini menggunakan sistematika penelitian yang didasarkan pada Metode Yuridis Normatif yang di mana penyusunan

¹³ Kurnia Nurhakim F.et.al , Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Ekspor Barang, (Universitas Nurtanio Bandung, Jurnal Industri Elektro dan Penerbangan Vol 5 No.2, 2015) hlm.17

¹⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.26/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor ; Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Daftar Barang Impor Yang Tidak Kena Bea (accessed: <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/daftar-barang-impor-yang-tidak-kena-bea-masuk> ,14 Mei 2024).

¹⁵ DDTC, Impor Hibah Keyboard untuk SLB Tertahan, Begini Penjelasan Bea Cukai, (accessed: <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1802270/impor-hibah-keyboard-untuk-slb-tertahan-begini-penjelasan-bea-cukai> , 29 April 2024)

penulisan dan penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait beserta peraturan pelaksanaannya, asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan sistematika hukum.

B. PEMBAHASAN

1. Ruang Lingkup Perpajakan dan Kepabeanan atas Barang Bawaan Penumpang

Konsep pelaksanaan pemungutan pajak dan kepabeanan atas barang bawaan penumpang diatur di dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan (UUKPB). Lingkup barang bawaan penumpang yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUKPB merupakan segala sesuatu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia diberlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Secara lebih rinci, di dalam Pasal 2 Ayat (1) memberikan definisi sekaligus cakupan terkait daerah pabean yang diartikan sebagai seluruh wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, laut dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen yang di dalam berlaku UUKPB. Oleh karena itu, barang bawaan penumpang dalam konsep perpajakan dan kepabeanan yang di muat di dalam hukum positif Indonesia adalah suatu barang yang dibawa oleh wajib pajak melalui lalu lintas perdagangan antar negara baik melalui jalur darat, laut dan ruang udara sehingga barang bawaan tersebut masuk serta tiba di dalam daerah pabean seperti yang didefinisikan sebelumnya.

Pengaturan mengenai barang bawaan penumpang juga diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor.48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (PERMENDAG 48/2015). Di dalam Pasal 1 Ayat (1), Barang didefinisikan sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Segala jenis barang-barang tersebut akan dinyatakan sebagai barang impor ketika sampai di dalam daerah pabean Indonesia kecuali yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagai barang yang dibatasi impor seperti : bahan pokok makanan, barang bangunan, bahan baku tekstil serta komponen cocok tanam dan barang yang dilarang impor seperti : gula dan beras dengan jenis tertentu, bahan bekas, bahan

berbahaya serta beracun.¹⁶ Legalitas yang selanjutnya diatur dalam Pasal 8 PERMENDAG 48/2015 memberikan kewajiban bagi aparatur negara untuk memberikan segala bentuk perizinan atas masuknya barang bawaan penumpang tersebut khususnya dibidang impor diterbitkan oleh Menteri atau pejabat yang diberi wewenang untuk menerbitkan surat penetapan perizinan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.203/PMK.04/Tahun 2017 dalam butir pasal 7 menyatakan bahwa barang bawaan penumpang yang dinyatakan sebagai barang impor dan terkena bea masuk terdiri dari (1). *Personal use* dan (2). *Non-Personal Use*. Barang bawaan penumpang *Personal use* merupakan barang pribadi penumpang atau barang pribadi awak sarana pengangkut yang dipergunakan dan dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan. Barang-barang tersebut memiliki klasifikasi lebih lanjut yang terdiri dari barang yang diperoleh dari luar negeri dan tidak akan dibawa kembali ke luar Indonesia, barang yang diperoleh di Indonesia dan/ atau barang yang diperoleh dari luar negeri, yang akan digunakan selama berada di Indonesia dan akan dibawa kembali saat wajib pajak meninggalkan Indonesia.¹⁷ Sedangkan, barang bawaan penumpang *non-personal use* adalah barang bawaan yang dibawa dengan tujuan lainnya selain barang pribadi seperti yang dimaksudkan di dalam barang bawaan penumpang *personal use* dan ditujukan untuk kepentingan komersial.

Namun, didasarkan pada uraian di atas tidak memberikan penafsiran bahwa segala bentuk barang bawaan penumpang baik dalam bentuk *personal use* dan *non-personal use* dapat serta merta diberikan pengenaan pajak dan bea. Di dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.203/PMK.04/Tahun 2017. Pertama, terhadap segala bentuk barang bawaan pribadi penumpang yang memiliki nilai pabean melebihi FOB USD500,00 (lima ratus *United States Dollar*) maka dikenakan tarif perpajakan dan kepabeanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, terhadap barang impor bawaan penumpang yang dibawa oleh awak sarana pengangkut dan memiliki nilai FOB USD 50,00 (lima puluh *United States Dollar*) maka akan dikenakan tarif perpajakan dan kepabeanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berbeda halnya dengan barang bawaan penumpang yang tidak bersifat sebagai konsumsi pribadi atau yang biasa dikenal dengan *commercial use* maka tidak

¹⁶ Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor.48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Narasumber : Aparatur Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

mendapatkan fasilitas pembebasan pajak maupun kepabeanan seperti batas nilai USD500 ataupun USD50,00. Barang bawaan yang bersifat *commercial use* dapat berbentuk barang yang secara pribadi dibawa oleh wajib pajak ataupun berbentuk barang titipan. Penghitungan pajak dan kepabeanan terhadap barang bawaan yang bersifat *commercial use* diterapkan dengan prosedur pelaporan kepada Petugas Bea dan Cukai melalui *Customs Declaration* (BC 2.2) dengan mencentang pertanyaan nomor 11 huruf e dan memberitahukan jumlah dan jenis barang dalam kolom uraian barang di bagian belakang. Penyelesaian barang titipan berdasarkan ketentuan PMK Nomor 203/PMK.04/2017 adalah menggunakan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK).¹⁸

Tabel 01. Penghitungan Nilai Pabean & Pajak Dalam Rangka Impor

<p><i>Tuan B dikenakan Nilai Pabean yang terdiri dari Bea Masuk + Pajak Dalam Rangka Impor terhadap sepatu yang dibelinya ketika ia berada di Amerika senilai USD900. (sepatu tidak termasuk jenis barang mewah tetapi dikenakan PDRI dan bea masuk jika sampai dengan nilai pabean FOB USD500 dan atau USD1.500.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Nilai Pabean : USD 900 – USD 500 = USD400</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Bea Masuk : 10% x USD400 = USD40</i></p> <p style="text-align: center;"><i>PPN : 11% x USD440 (Nilai Pabean + Bea Masuk) = USD48</i></p> <p style="text-align: center;"><i>PPh : 0,5 s.d 10% x USD440 (Jika memiliki NPWP); atau</i></p> <p style="text-align: center;"><i>PPh : 1 s.d 20% x USD440 (Jika tidak memiliki NPWP)</i></p> <p><i>Catatan : Apabila barang yang dibawa lebih dari 1 (satu) jenis, maka pemberian pembebasan USD 500 akan diberikan secara proporsional atas masing-masing barang impor tersebut.</i></p>

Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga membatasi ruang lingkup barang bawaan penumpang yang memiliki kaitan khusus dengan fasilitas perpajakan dan kepabeanan. Diatur di dalam Pasal 25 UUKPB dinyatakan bahwa terhadap beberapa jenis klasifikasi barang bawaan penumpang diterapkan dan diberikan fasilitas pembebasan atas bea masuk yang meliputi:

¹⁸ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, FAQ Ketentuan Barang Bawaan Pribadi Penumpang dan Jasa Titipan (JASTIP) , (accessed: <https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-barang-bawaan-pribadi-penumpang-dan-jasa-titipan-jastip-.html> , Mei 2023).

- a) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik
- b) Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia
- c) Buku Ilmu Pengetahuan
- d) Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam.
- e) Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam.
- f) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- g) Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya.
- h) Persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- i) Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- j) Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan dan Barang pindahan
- k) Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.
- l) Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.
- m)Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian.
- n) Barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor.
- o) Bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan.
- p) Fasilitas khusus terhadap barang bawaan pekerja migran di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 141 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia (PMK 141 / 2023).

Uraian di atas memberikan pemahaman terkait lingkup barang bawaan penumpang yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep pemungutan pajak dan kepabeanan atas barang bawaan penumpang juga sangat didasarkan pada jenis barang dan jenis tarif nilai yang dikenakan.

2. Kepastian Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Dalam Pemungutan Pajak Barang Bawaan Penumpang

Hak dan Kewajiban dalam konsep perpajakan dan kepabeanan merupakan segala sesuatu hal yang harus dipenuhi baik oleh aparaturnya perpajakan dan kepabeanan maupun wajib pajak sesuai dengan perintah Peraturan Perundang-undangan dalam proses penyelenggaraan pemungutan pajak dan kepabeanan. Dalam penyelenggaraan kontestasi pemungutan pajak dan kepabeanan tersebut tentunya harus diawasi dengan jaminan atas kepastian hukum. Kepastian hukum memberikan gambaran terkait praktik eksekusi penerapan suatu mekanisme regulasi yang ada dengan praktik di lapangan dengan dikaitkan dengan asas, prinsip dan syarat dalam perpajakan dan kepabeanan.¹⁹ Kepastian hukum juga berfungsi sebagai pengawas dari upaya perwujudan keadilan bagi masyarakat luas. Dalam konsep pengenaan pajak atas barang bawaan penumpang, pajak dalam rangka impor dan bea masuk barang bawaan menjadi dua unsur utama yang akan dikaji dengan menelusuri peraturan perundang-undangan perpajakan dan kepabeanan yang dituangkan dalam pembahasan berikut.

1) Aspek Hak dan Kewajiban Dalam Konsep Pengenaan Pajak Atas Barang Bawaan Penumpang

Kehadiran regulasi dan mekanisme hukum yang ada dalam konsep perpajakan dan kepabeanan di Indonesia menghasilkan sejumlah hak kepada wajib pajak yang dijamin di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan maupun kepabeanan. Hak wajib pajak merupakan aspek keberlanjutan dari cita-cita perpajakan dan kepabeanan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Secara umum, hak yang dimiliki oleh seluruh masyarakat sebagai penumpang adalah akses untuk dapat menjalankan prosedur yang disediakan. Wajib pajak tidak bisa hanya sekedar menjalankan kewajibannya tanpa mengetahui substansi dan mekanisme di dalamnya. Wajib pajak memilih hak untuk mendapatkan informasi dengan jelas dan terperinci terkait berbagai hal yang meliputi peraturan perundang-undangan yang ada terkait nilai, klasifikasi barang dan batas waktu. Selain itu, mekanisme dan prosedur yang harus dijalankan serta konsekuensi dalam pemungutan pajak bahkan sampai dengan kebermanfaatannya dari kegiatan

¹⁹ Agus Iskandar, Kepastian Hukum dalam Penegakkan Hukum Perpajakan, (Jurnal Pranata Hukum, Vol. 14, No. 1, 31 Januari 2019), hlm.47-48.

pemungutan pajak dan kepabeanan. Sudah menjadi hak bagi wajib pajak secara mutlak untuk mendapatkan pelayanan prima yang diberikan oleh negara.

Wajib pajak memiliki hak atas keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemungutan pajak dan kepabeanan. Contoh, wajib pajak memiliki sejumlah fasilitas dan keistimewaan di dalam suatu situasi dan kondisi tertentu seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Salah satunya adalah wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan pembebasan bea masuk. Hak itu dimiliki bagi wajib pajak yang membawa barang dengan nilai tidak melebihi batas maksimal yaitu USD500.²⁰ Apabila terjadi kesalahan dalam pengenaan pajak dan bea terhadap barang bawaan tersebut wajib pajak juga memiliki hak untuk mendapatkan pembatalan atas penetapan pengenaan nilai pajak dalam rangka impor dan bea masuk. Lebih lanjut lagi, wajib pajak juga memiliki hak untuk terbebas dari pengenaan pajak dan bea atas suatu jenis barang tertentu seperti barang yang digunakan untuk kepentingan umum dan barang yang digunakan untuk membantu orang yang berkebutuhan khusus serta klasifikasi barang lainnya yang tercantum di dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Namun, hak-hak tersebut harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban yang dimiliki. Wajib pajak pada dasarnya memiliki 2 kewajiban pokok yang terdiri dari pelaporan atau pemberitahuan barang bawaan dan pembayaran atas penetapan nilai pajak dan bea yang dikeluarkan oleh aparat perpajakan dan kepabeanan. Pertama, wajib pajak melakukan pemberitahuan dan pelaporan atas barang bawasanya ketika sampai di dalam daerah dan atau kawasan pabean. Pemberitahuan pabean dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak atau yang biasa disebut dengan *self-assessment system*. Pemberitahuan pabean terdiri dari sejumlah jenis yang meliputi:²¹

- (1) Pemberitahuan impor barang untuk barang impor secara umum
- (2) Pemberitahuan impor barang khusus untuk barang-barang yang telah ditentukan berdasarkan BTKI dan peraturan perundang-undangan

²⁰ Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.203/PMK.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut

²¹ Surono, Modul 1 Konsep Dasar Kepabeanan dalam Kepabeanan dan Cukai Edisi 3,(Universitas Terbuka, Tangerang Selatan 2020, ISBN: 9786023928521), hlm.1.31 – 1.32.

(3) *Customs Declaration* untuk barang impor bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut

Pelaporan dan pemberitahuan barang bawaan tersebut dilakukan setelah wajib pajak berada pada tahap imigrasi pada terminal kedatangan. Pemberitahuan pabean tersebut kemudian akan diserahkan kepada aparat perpajakan dan kepabeanan yang bertugas di masing-masing daerah dan kawasan pabean tersebut. Keberlangsungan tahap itu dilanjutkan dengan pengecekan dan penilaian yang dilakukan oleh aparat perpajakan dan kepabeanan yang memegang kewenangan secara penuh. Berdasarkan undang-undang kepabeanan, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari maka aparat perpajakan dan kepabeanan akan mengeluarkan serta menerbitkan surat penetapan pengenaan pajak dalam rangka impor dan bea masuk kepada wajib pajak secara rinci. Pengurusan pemenuhan kewajiban tersebut selanjutnya dilakukan oleh wajib pajak pada kantor pelayanan utama bea dan cukai di terminal kedatangan.

2) Polemik Dalam Proses Pemungutan Pajak Dan Kepabeanan Atas Barang Bawaan Penumpang

Polemik merupakan permasalahan dalam pemungutan pajak dan kepabeanan atas barang bawaan penumpang di Indonesia yang diakibatkan oleh subjek pajak dalam hal ini merupakan wajib pajak dan aparat perpajakan, mekanisme dan regulasi yang tersedia dalam sistem perpajakan dan kepabeanan, serta implementasi penegakan hukumnya.

a) Permasalahan Timbul oleh Wajib Pajak

Tingginya tingkat mobilitas masyarakat menjadi tantangan dalam bidang pengawasan dalam upaya penegakan hukum perpajakan dan kepabeanan. Kecurangan dalam konsep perpajakan dan kepabeanan dapat disebabkan oleh sifatnya yang terpaksa dan sifat kesengajaan.²² Wajib pajak terkadang terjebak di dalam situasi yang membuatnya terpaksa untuk menghindari kewajiban pajak dan pabeannya didasarkan pada ketidaktahuan terkait prosedur atas pemenuhan kewajiban pabeannya akibat dari tidak terwujudnya akses melalui pelayanan yang seharusnya dijamin oleh Negara. Di sisi lain, faktor ekonomis membuat wajib

²² Yenni Mangoting.et.al., Menguak Dimensi Kecurangan Pajak, (Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol.8 No.2 Tahun 2018), hlm.282-283.

pajak tidak dapat melakukan pemenuhan kewajibannya. Contoh konkret terjadi pada tahun 2020, seorang pekerja migran yang membawa barang-barang bekas pakainya dan sisa oleh-oleh berupa makanan pemberian majikannya dikenakan pajak dalam rangka impor dan bea masuk serta ditahan oleh aparat bea dan cukai.²³

Selanjutnya, kecurangan dalam perpajakan dan kepabeanan juga disebabkan oleh faktor kesengajaan. Kondisi ini dilakukan dalam hal mengantisipasi kerugian atas potensi pengenaan pajak yang tidak masuk akal dan masih bersifat abstrak. Abstrak dalam hal ini diartikan bahwa tidak pasti semua orang atas barang-barangnya yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dikenakan pajak dan bea, sedangkan juga terdapat kondisi yang di mana barang-barang tersebut tidak sama sekali memenuhi unsur dalam peraturan perundang-undangan tetapi dikenakan pajak dan bea. Baru-baru ini terjadi tindakan kesengajaan oleh wajib pajak yang diwujudkan dalam skema *splitting* yaitu barang impor yang dibeli dari luar negeri kemudian dibawa dengan dimasukkan ke dalam bagasi dan dipisahkan barang bawaan tersebut untuk dibawa oleh masing-masing orang sehingga manakala fiskus melakukan pengecekan, maka nilai barang yang dibawa perorangan tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴ Modus lainnya yang biasa dilakukan oleh wajib pajak adalah menghilangkan jejak ataupun indikasi suatu barang baru seperti mencopot label merek, harga, plastik, boks dan segala hal yang melekat pada barang baru. Ditambah lagi, wajib pajak juga dapat melakukan manipulasi dalam pelaporan barang bawaannya yang dicantumkan dalam pemberitahuan pabean.²⁵

Fenomena ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman wajib pajak tentang cara menyampaikan pemberitahuan pabean dengan benar, menghitung nilai pabean secara akurat, dan mengurus perizinan lain yang diperlukan. Di lapangan sering kali ditemukan fakta bahwa wajib pajak merasa tidak

²³ BBC NEWS, Aturan Barang Bawaan Impor Berdampak Pada Pekerja Migran Indonesia: 'Oleh-Oleh untuk Lebaran, eh kena tahan bea cukai' (accessed: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c515y04g97xo>, 9 April 2024).

²⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Bea Cukai Jelaskan Ketentuan Impor Lewat Skema Jastip, (accessed: <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-jelaskan-ketentuan-imporlewat-skema-jastip.html>, 24 Februari 2023)

²⁵ Hasil Wawancara Dengan Narasumber : Wajib Pajak Sebagai Penumpang.

diberdayakan oleh aparat perpajakan dan kepabeanan. Wajib pajak sulit untuk memahami apa yang menjadi perintah dari peraturan perundang-undangan karena tidak setiap orang memiliki latar belakang yang berkaitan dengan aspek-aspek dalam perpajakan dan kepabeanan, baik dalam perspektif hukum maupun ekonomi. Wajib pajak merasa memiliki tekanan yang tinggi dalam memenuhi kewajibannya seperti tingkat akurasi dalam penghitungan besaran pajak yang harus dibayarkan, jika sampai hasilnya tidak tepat maka akan dikenakan denda yang merugikan. Kemudian, wajib pajak pastinya akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat menuntaskan kewajibannya, namun apabila terdapat faktor penghambat lainnya seperti panjangnya antrean dan rumitnya sistematisa yang ada maka akan menciptakan suatu keterlambatan. Sering kali rasa takut yang dimiliki oleh wajib pajak justru menciptakan peristiwa *human error*. Demikian, wajib pajak menjadi memiliki tingkat kepatuhan yang rendah karena segala tindakannya memiliki konsekuensi.

Permasalahan lainnya dalam pemungutan pajak dan kepabeanan khususnya atas barang bawaan penumpang juga disebabkan oleh sifat konsumtif dari wajib pajak.²⁶ Kebiasaan yang timbul dalam masyarakat diakibatkan oleh perbedaan harga yang sangat signifikan sehingga membuat kebanyakan orang Indonesia memilih untuk membeli barang-barang di luar negeri. Fakta di lapangan berdasarkan hasil komparasi yang dilakukan oleh wajib pajak, ketika ia membeli barang di Indonesia nyatanya harga yang ditetapkan jauh lebih mahal dibandingkan ketika membeli langsung di negara di tempat barang tersebut diproduksi serta kondisi dari barang tersebut juga terdampak setelah melalui proses pengiriman dan sampai di Indonesia. Demikian halnya atas uraian di atas, maka pola pikir dan perilaku yang timbul pada wajib pajak adalah untuk tidak membayar pajak atas barang-barang yang mereka beli di luar negeri. Secara tidak langsung, wajib pajak memang dengan sengaja sejak awal bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan tidak mengalami kerugian untuk membeli barang dengan harga yang jauh lebih murah.²⁷

²⁶ Verren Eka Hartono, Pajak atas Jasa Titip Barang Mewah (Sebuah Tinjauan. JURNAL ACITYA ARDANA, Vol.1 No. (1) Tahun 2020), hlm.1-7.

²⁷ Hasil Wawancara Dengan Narasumber : Wajib Pajak Sebagai Penumpang.

Ironisnya, wajib pajak pada dasarnya memahami atas kewajibannya, namun faktor-faktor tersebut tidak menjadi perhatian khusus bahkan wajib pajak justru menjadi abai dan tidak patuh. Wajib pajak telah memiliki pandangan yang buruk dan kepercayaan yang telah hilang terhadap aparat perpajakan. Hal tersebut disampaikan oleh wajib pajak yang sama sekali tidak mengetahui ke mana aliran dana atas pengenaan pajak dan bea tersebut bermuara. Mereka tidak melihat adanya manfaat yang didapatkan atas pembayaran atas pajak dan bea atas barang bawaannya. Demikian, wajib pajak menilai bahwa mereka tidak pernah merasakan manfaat dari aktivitas pemungutan pajak dan bea sesuai dengan yang dicita-citakan di dalam Undang-Undang Perpajakan maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Keterlibatan Pemerintah Terkait Polemik Dalam Perpajakan dan Kepabeanan

Faktanya di lingkungan aparat perpajakan dan kepabeanan terutama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki peran yang sangat vital untuk melakukan pengawasan sampai dengan pengenaan pajak, bea dan cukai terhadap wajib pajak terdapat faktor kurangnya pemahaman terkait hukum yang berlaku serta etos, budaya dan iklim kerja. Sifat dari pemungutan pajak dan kepabeanan atas barang bawaan yang bersifat *self-assessment* sering kali menyulitkan wajib pajak atas minimnya pengetahuan yang diakibatkan oleh kurangnya informasi yang diberikan oleh aparat perpajakan. Demikian, dalam pelaksanaannya aparat pajak harus menjunjung tinggi prinsip atau asas transparansi untuk seterbuka mungkin memberikan masyarakat informasi dan pemahaman atas konsep perpajakan dan kepabeanan. Namun, di lapangan sering kali wajib pajak kesulitan untuk mengakses informasi dan panduan yang mengakibatkan kesalahan dalam menjalankan prosedur yang disediakan. Ditambah lagi, aparat perpajakan yang berperan sebagai *stakeholder* kurang proaktif untuk terjun langsung membantu kesulitan yang dialami oleh wajib pajak seperti respons tegas yang seharusnya diberikan ketika wajib pajak melaporkan barang bawaannya dan telah dibuktikan dalam praktik di lapangan.

Kepastian hukum belum hadir, tercipta, dan diwujudkan bersama-sama baik oleh wajib pajak maupun aparat perpajakan. Maraknya kesalahan-kesalahan serta

pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dalam perpajakan dan kepabeanan yang diakibatkan oleh kompleksitas regulasi, ketidaksesuaian regulasi dengan praktik di lapangan, rumitnya sistematika dan prosedur yang disediakan justru tidak mampu dioptimalkan oleh pihak-pihak dalam perpajakan dan kepabeanan. Tanpa disadari, hal tersebut berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak dalam proses pemungutan pajak dan kepabeanan atas barang bawaan penumpang di Indonesia yang juga akan berdampak pada penerimaan negara dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Contoh inkonsistensi perilaku aparat perpajakan dan kepabeanan adalah peristiwa yang dialami oleh wajib pajak adalah ketika membawa barang bawaan yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang serta berada di dalam daerah dan kawasan pabean, barang bawaan yang dibawa tersebut telah dilakukan pengawasan oleh aparat perpajakan dengan diberi tanda “ X “ , akan tetapi ketika barang tersebut diperiksa berujung pada tidak adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh aparat yang bertugas. Lainnya, bulan April Tahun 2024, sejumlah barang yang berstatus hibah yang diperuntukkan untuk menunjang kegiatan Sekolah Luar Biasa (SLB) berbentuk sejumlah keyboard dan barang lainnya tertahan oleh aparat kepabeanan dengan alasan barang hibah harus diadakan melalui negara yang menunjukkan bahwa rumitnya sistem perpajakan terutama pajak kepabeanan di dalam kondisi yang spesifik seperti tertera tersebut yang di mana kondisi tersebut telah melanggar Pasal 25 Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.²⁸ Keadaan terburuk saat ini, wajib pajak merasa sistem pengenaan pajak dan bea hanya didasarkan pada rasa kecurigaan yang tidak memiliki tolak ukur pasti seperti menggunakan perhiasan, barang dengan memiliki nama besar dan lain halnya. Maraknya kesalahan-kesalahan serta pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dalam perpajakan dan kepabeanan yang diakibatkan oleh kompleksitas regulasi, ketidaksesuaian regulasi dengan praktik di lapangan , rumitnya sistematika dan prosedur yang disediakan justru tidak mampu dioptimalkan oleh pihak-pihak dalam perpajakan dan kepabeanan.

²⁸ DDTc, Impor Hibah Keyboard untuk SLB Tertahan, Begini Penjelasan Bea Cukai, (accessed: <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1802270/impor-hibah-keyboard-untuk-slb-tertahan-begini-penjelasan-bea-cukai>, 29 April 2024)

Aparatur perpajakan harus mampu merangkul masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan negara yang makmur dan berdaulat.

3. Penegakan Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Dan Kepabeanan

Penegakan hukum secara harfiah merupakan suatu fase perwujudan nilai-nilai yang terdapat dalam hukum itu sendiri yang dilakukan oleh aparatur negara dan diterapkan kepada masyarakat agar kemudian digunakan untuk mencapai suatu keadilan.²⁹

1) Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Kompleksitas faktor-faktor di lapangan menjadi penghambat penerapan dan implementasi regulasi tersebut membuat wajib pajak kesulitan dan bingung dalam memenuhi prosedur pemungutan pajak dan kepabeanan. Banyaknya regulasi yang tersedia hampir membuat wajib pajak tidak mengetahui peraturan-peraturan tersebut, begitu pula dengan aparatur perpajakannya. Wajib pajak juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda sehingga perlu pedoman dan panduan dalam konsep perpajakan dan kepabeanan ini atas dasar situasi yang memaksanya. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dilakukan dengan melakukan perubahan ataupun amandemen bahkan sampai dengan membuat peraturan yang mencakup segala ketentuan terkait perpajakan dan kepabeanan. Perubahan regulasi yang diharapkan demi terbentuknya suatu mekanisme hukum yang rinci dan sederhana untuk dapat dilaksanakan untuk semua kalangan masyarakat. Perubahan tersebut dapat diwujudkan dengan tindak tegas yang diterapkan oleh aparatur perpajakan dan kepabeanan. Penyediaan keberlanjutan regulasi tersebut juga membutuhkan konsistensi dalam melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang berwenang sebagai pembuat peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya, korelasi penegakan hukum dalam konsep pemungutan pajak dan kepabeanan atas barang bawaan penumpang adalah perlindungan hak dan kewajiban bagi wajib pajak dan fiskus dalam upaya menghasilkan peningkatan penerimaan negara yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat umum. Kewenangan atas hal tersebut sepenuhnya berada pada kompetensi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

²⁹ Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia, (Dialogia Iuridica, Vol. 11 No. 1, Tahun 2019), hlm.10.

(DJBC). Tugas yang dipikul oleh DJBC meliputi penyelenggaraan untuk merumuskan regulasi serta kebijakan dan implementasi dalam hal pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi aliran dana perpajakan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, DJBC terikat dengan peraturan perundang-undangan, prinsip serta asas yang berada di dalam konsep perpajakan dan kepabeanan di Indonesia.

2) Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Keberlangsungan dari pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut belum berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam praktik pemungutan pajak dan kepabeanan seperti tercantum dalam uraian sebelumnya. Aparatur perpajakan terutama DJBC harus segera mencari solusi agar dapat membenahi seluruh sistem yang ada guna menunjang proses pemungutan pajak dan kepabeanan khususnya atas barang bawaan penumpang. Sistematisasi *Self-Assessment* yang diimplementasikan dalam bentuk pengisian *Document Customs Declaration* dihadirkan dengan tujuan meningkatkan efektivitas kinerja aparatur perpajakan dan kepabeanan, justru menjadi penyebab utama rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak didasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas. Fasilitas penunjang dalam bentuk teknologi yang seharusnya disediakan dapat berbentuk *pre-notification, periodic payment dan risk assessment*.³⁰

Pre-notification di bidang kepabeanan mengacu pada pemberitahuan lebih awal yang diberikan oleh importir kepada Kantor Pabean sebelum kedatangan barang. Tujuannya adalah untuk mempercepat pelepasan barang dan meminimalkan biaya di dalam Wilayah Pabean. Untuk mengajukan pra-notifikasi, importir harus menyerahkan Pemberitahuan Barang Impor (PIB) ke Kantor Pabean. Prosedur ini tersedia bagi perusahaan yang memegang sertifikasi AEO (Authorized Economic Operator), menjadikannya salah satu manfaat prosedur kepabeanan yang dapat mereka akses. *Periodic payment* merupakan penundaan kewajiban dalam persyaratan penyelesaian bea masuk, cukai, dan/atau pajak tanpa menimbulkan biaya bunga. Didasarkan pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, periodik pembayaran tersebut adalah pemberian jangka waktu

³⁰ Saulus Suradi, Terjadinya Pelanggaran Hukum Kepabeanan Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1995, (Fakultas Hukum Unviersitas Yos Soedarso, Vol.1 No.1 , Juni Tahun 2017).

pembayaran sampai pada waktu wajib pajak dapat melunasi pembayaran atas kewajiban perpajakan dan kepabeanan dalam waktu 30 hari dengan melakukan pengurusan kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai terkait.³¹ *Risk assessment* adalah Proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko yang terkait dengan kegiatan kepabeanan dikenal sebagai penilaian risiko kepabeanan. Penilaian ini dilakukan untuk: mengatalogkan semua risiko yang terkait dengan operasi kepabeanan, mengidentifikasi kesenjangan kepatuhan, menerapkan langkah-langkah untuk memenuhi kewajiban regulasi, memfasilitasi operasi yang lancar, dan mengurangi risiko hukum dan keuangan. Tahapan-tahapan dalam risk assessment kepabeanan , yaitu: (1). Identifikasi risiko, (2). Analisis risiko, (3). Evaluasi risiko. Hasil akhir dari risk assessment kepabeanan dapat digunakan untuk menerbitkan permintaan Konfirmasi Nilai Kepabeanan (KNP).

3) Peningkatan Kepercayaan Wajib Pajak

Transparansi memiliki peran yang sangat penting dengan meliputi akses informasi yang menyeluruh agar wajib pajak merasa diberdayakan dan mampu melaksanakan prosedur yang ada. Fiskus harus berperilaku proaktif dalam menyalurkan informasi kepada wajib pajak yang dapat diselenggarakan dengan memberikan sosialisasi, pembinaan atau bahkan memberikan layanan khusus yang setiap saat dapat diakses oleh wajib pajak dengan memuat segala substansi yang dibutuhkan.³² Substansi yang disertakan juga harus bersifat merinci agar wajib pajak memahami dan mampu mengetahui jika terjadi suatu kesalahan seperti penghitungan nilai , denda dan jumlah barang. Pelaksanaannya pun juga tidak boleh bersifat seadanya dan berjalan tidak terstruktur, fiskus harus menerapkannya dengan penuh ketekunan dan konsistensi yang tinggi. Ditambah lagi, prosedur penyediaan layanan tersebut juga harus dijalankan oleh aparatur yang memiliki kompetensi dibidangnya agar informasi yang disampaikan justru tidak menyebabkan polemik lainnya. Kompetensi tersebut dapat diwujudkan dengan pembinaan terkait materi , etos kerja dan budaya dalam lingkup aparatur perpajakan untuk dapat dengan maksimal bekerja untuk masyarakat.

Faktor lainnya yang harus segera dibenahi oleh aparatur perpajakan dan kepabeanan adalah transparansi terkait kebermanfaatannya dari pemungutan pajak dan bea. Wajib

³¹ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan; Rr. Adelina Melani, Op.cit, hlm.142.

³² Hasil Wawancara Dengan Narasumber : Aparatur Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

pajak mengeluhkan implementasi penggunaan dana yang dipungut dari pajak dan bea yang diperoleh dari mereka. Wajib Pajak menyampaikan “Saya paham akan kewajiban perpajakan dan pembayaran bea masuk jika saya membawa barang dari luar negeri, tapi itu saya jalankan hanya sebatas agar saya tidak mendapat denda lebih lanjut yang membuat saya harus mengeluarkan uang lebih banyak. Secara hati nurani, saya malas sekali untuk memberikan hak saya karena saya tidak sama sekali melihat dan merasakan manfaat dari perpajakan dan kepabeanan itu, bukan untuk kesejahteraan rakyat”.³³ Dalam hal ini, fiskus harus membuat suatu pembaharuan dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan bahwa aliran dana pajak dan kepabeanan tersebut memang betul-betul disalurkan untuk kepentingan rakyat bersama, seperti penurunan harga bahan pokok, bantuan terhadap orang membutuhkan dan fasilitas pendidikan yang gratis. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan tindak tegas yang diberikan kepada aparat yang menggunakan dana pajak dan kepabeanan untuk kepentingan orang-perorangan.

4) Penindakan Dalam Perpajakan dan Kepabeanan Atas Barang Bawaan Penumpang

Otoritas pabean administratif mengambil tindakan terhadap barang, sarana transportasi, bangunan, atau lokasi lain untuk memastikan hak negara dan kepatuhan terhadap larangan dan pembatasan. Intervensi semacam itu pasti mengganggu kelancaran pergerakan barang, yang mengarah pada skenario yang tidak memuaskan bagi pemiliknya. Tingkat kesadaran yang signifikan sangat penting selama proses ini, yang didasarkan pada persyaratan yang ditetapkan dan objektif. Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan tindakan ini harus memiliki panduan yang memadai mengenai prosedur yang diperlukan sambil secara konsisten memprioritaskan layanan berkualitas tinggi dan menawarkan jaminan kepada pemilik barang dan individu yang terkena dampak tindakan tersebut. Semua tindakan pengawasan harus tunduk pada akuntabilitas hukum, yang didasarkan pada penalaran dan bukti yang memadai, untuk mencapai hasil yang konklusif baik melalui penyelidikan atau penegakan sanksi administratif seperti denda atau pengembalian barang kepada pemilik yang sah. Untuk memastikan perlindungan hak-hak negara dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Pejabat Bea dan Cukai memiliki

³³ Hasil Wawancara Dengan Narasumber : Wajib Pajak Sebagai Penumpang dengan Barang Bawaan.

kewenangan untuk bertindak dalam domain Bea Cukai sebagai bagian dari upaya mereka untuk menyelidiki dan mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum.³⁴ Selanjutnya, ketika tahap pengecekan telah berakhir dan ditemukan bukti barang bawaan penumpang yang layak untuk dikenakan pajak dan bea maka aparat perpajakan dan kepabeanan segera menyita dan melakukan penyegelan terhadap barang tersebut.³⁵

Sebagai langkah preventif maupun represif, otoritas terkait yang sekaligus berwenang memberikan tindak tegas berupa pemberian sanksi dalam bentuk teguran, penundaan atau bahkan penurunan gaji dan bahkan sampai dengan pelepasan jabatan dan proses pengadilan. Oleh karena nya, skema seleksi atau filterisasi harus ditetapkan oleh DJBC dalam menentukan aparat-aparat yang bertugas. Sumber daya manusia yang unggul, bersih dan jujur harus diprioritaskan dengan melakukan proses rekrutmen melalui jalur akademik dan pelatihan-pelatihan internal lainnya. Etos dan budaya yang bersih dan baik harus diciptakan dalam lingkup DJBC agar mampu menegakkan hukum dalam perpajakan dan kepabeanan khususnya atas barang bawaan penumpang.

4. Upaya Hukum Oleh Wajib Pajak Dalam Hal Timbul Sengketa Terkait Pengenaan Pajak Dan Kepabeanan Atas Barang Bawaan Penumpang

Upaya hukum terkait perpajakan dan kepabeanan merupakan mekanisme yang ditetapkan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan, baik secara substansi maupun prosedur, untuk menjamin hak dan kewajiban masyarakat sebagai wajib pajak. Upaya hukum tersebut merupakan cara penyelesaian sengketa yang timbul di bidang perpajakan dan kepabeanan yang secara konkret dilakukan dengan menerbitkan surat keputusan atau penetapan dari pejabat yang berwenang.³⁶ Sengketa pajak dan kepabeanan merupakan hasil dari ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dengan

³⁴ Kementerian Keuangan – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Wujudkan Penegakan Hukum di Tengah Masyarakat, Bea Cukai Rangkul Tni dan Kejaksaaan, (accessed: <https://www.beacukai.go.id/berita/wujudkan-penegakan-hukum-di-tengah-masyarakat-bea-cukai-rangkul-tni-dan-kejaksaaan.html> , 21 Mei 2022).

³⁵ Suhendar Herdiyansyah.et.al. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan Atas Implikasi Penyelundupan Barang Ekspor Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, (Penerbit WACANA Paramarta : Jurnal Ilmu Hukum XVII, Vol17 No.1 Tahun 2018).

³⁶ Benny Setiawan.et.al., Upaya Hukum Pajak: Mengenal Upaya Hukum Di Bidang Perpajakan Dan Hukum Acaranya, (Penerbit: Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Cetakan Perdana Juli Tahun 2020).

praktik di lapangan sehingga memberikan dampak yang sangat besar terhadap hak dan kewajiban wajib pajak maupun aparat perpajakan dan kepabeanan. Konsep ini dijamin di dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib melakukan penegakan hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat termasuk di dalam bidang perpajakan dan kepabeanan khususnya atas barang bawaan penumpang. Dalam hukum positif Indonesia, upaya hukum perpajakan dan kepabeanan dapat dibagi menjadi dua sistematika menurut peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku, sebagaimana diuraikan di bawah ini.³⁷

1) Konsultasi, Mediasi, Negosiasi dan Konsiliasi

Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam penyelesaian sengketa perpajakan dan kepabeanan memang tidak tertulis secara menyeluruh dan terperinci secara hukum dalam peraturan perundang-undangan namun dasar hukum dari pemberlakuan konsep alternatif penyelesaian sengketa tersebut mengacu kepada Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Implementasi dari konsep penyelesaian sengketa ini juga masih sangat sedikit dan jarang ditempuh oleh para pihak dalam proses penegakan hukum khususnya di Indonesia. Dalam kondisi-kondisi tertentu yang bersifat memaksa dan mendesak biasanya penyelesaian sengketa melalui konsultasi, mediasi, negosiasi dan konsiliasi ini dilaksanakan. Kondisi yang dimaksudkan adanya suatu kesalahan yang dilakukan oleh aparat perpajakan baik dalam penghitungan dan penetapan nilai pajak dan bea maupun penyitaan barang yang tidak masuk ke dalam daftar jenis barang yang dikenakan bea masuk.

Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimaksudkan dalam hal ini ialah pelaksanaan alur penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh di luar alur upaya hukum. Pelaksanaan dari upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa ini dapat berbentuk penerapan metode konsultasi, mediasi, negosiasi dan konsiliasi terkait pembahasan suatu objek dalam bentuk surat ketetapan ataupun surat keputusan terkait sejumlah nilai pajak dan bea yang dikeluarkan oleh pihak DJBC.³⁸ Metode konsultasi, mediasi dan konsiliasi dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga seperti konsiliator,

³⁷ Budi Ispriyarso, Upaya Hukum Dalam Sengketa Pajak, (Administrative Law & Governance Journal – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Vol.1 Edisi 2, 2 Mei 2018).

³⁸ Kementerian Keuangan, Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Pajak, (accessed: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-penyelesaian-sengketa.html> 30 desember 2020).

konsultan hukum dan Lembaga lainnya untuk menjamin keberlangsungan proses tersebut dengan didasarkan pada keahlian dan kewenangan yang dimilikinya agar dapat sesuai dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan Negosiasi adalah upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak tanpa melibatkan pihak ketiga. Aktualisasi dari proses alternatif penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan mendatangi kantor pelayanan utama Bea dan Cukai tempat pengurusan barang bawaan terkait untuk kemudian menyampaikan kesalahan ataupun kekeliruan yang terjadi kepada pihak yang berwenang dengan dilengkapi dokumen-dokumen terkait yang bertujuan untuk mendapatkan sejumlah fasilitas pembebasan ataupun pengurangan nilai pajak dan bea yang dikenakan.³⁹

Bukan suatu hal yang mustahil untuk dapat melaksanakan proses penyelesaian sengketa melalui konsep alternatif penyelesaian sengketa. Pada dasarnya, konsep ini tidak dijamin oleh Undang-Undang secara jelas dan terperinci dalam Undang-Undang Perpajakan dan Kepabeanan. Namun didasarkan pada nilai-nilai dan norma yang ada dan mengacu kepada Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maka dalam sistem penegakan hukum di Indonesia alternatif penyelesaian sengketa dapat diterapkan untuk mencapai keadilan yang hakiki dan kesejahteraan bagi masyarakat umum. Demikian konsep ini seharusnya menjadi suatu alternatif penyelesaian sengketa pajak dan kepabeanan yang sah dan mengikat.

2) Upaya Administratif

Upaya administratif dalam penyelesaian sengketa perpajakan dan kepabeanan beroperasi sebagai suatu proses yang difasilitasi dalam kerangka administratif lembaga atau instansi pajak dan kepabeanan negara. Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi kerugian yang terkait dengan keputusan yang dikomunikasikan melalui surat penetapan dan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. Wajib pajak dapat melakukan proses administratif ini dengan mengajukan surat keberatan terhadap keputusan atau penetapan yang dibuat oleh otoritas pajak, untuk mencari pembenaran, pengurangan, atau pembatalan surat penetapan pajak. Wajib pajak hanya diperbolehkan mengajukan keberatan terhadap isi atau materi surat ketetapan pajak, yang meliputi jumlah kerugian yang ditetapkan oleh peraturan

³⁹ Hasil Wawancara Dengan Narasumber : Aparatur Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

perundang-undangan perpajakan, jumlah pajak itu sendiri, atau rincian mengenai pengurangan atau penagihan pajak. Jika terdapat alasan keberatan yang melampaui isi atau materi surat ketetapan pajak atau pengurangan atau penagihan pajak, alasan tersebut tidak akan diperhitungkan saat mengajukan keberatan.⁴⁰

Prosedur dalam mekanisme administrasi dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan menempuh beberapa tahapan. Pertama, pembuatan surat keberatan oleh wajib pajak yang kemudian diterima oleh aparat perpajakan dan kepabeanan di tempat di mana wajib pajak terdaftar dan atau di tempat terjadinya sengketa perpajakan dan kepabeanan atas barang bawaan penumpang. Namun, sering kali wajib pajak salah dalam menuntaskan prosedur keberatan tersebut akibat minimnya pengetahuan dan informasi yang didapatkan. Dalam situasi tersebut kantor pajak dan kepabeanan yang bersangkutan akan mengembalikan surat keberatan tersebut dan memberikan informasi serta panduan yang benar.

Selanjutnya, aparat perpajakan dan kepabeanan akan melakukan identifikasi terhadap surat keberatan yang dilayangkan oleh wajib pajak. Tahap ini memerlukan persiapan atas sejumlah instrumen seperti data, informasi dan dokumen yang relevan dengan proses pemeriksaan keberatan. Prosedur terakhir yang dilaksanakan dalam hal ini adalah pemberian jawaban dalam bentuk surat ketetapan yang dikeluarkan oleh aparat perpajakan dan kepabeanan kepada wajib pajak. Koordinasi yang intensif antara wajib pajak dengan aparat perpajakan dan kepabeanan harus terus dilakukan sampai dengan kesimpulan atas pengajuan keberatan dalam penyelesaian sengketa perpajakan dan kepabeanan khususnya atas barang bawaan penumpang.

3) Skema Kompetensi Badan Peradilan

Upaya penyelesaian sengketa melalui sistem peradilan dilakukan berdasarkan kewenangan eksklusif pengadilan pajak untuk meninjau dan mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan perpajakan.⁴¹ Berbeda halnya dengan upaya administratif, mekanisme pengadilan memiliki kekuatan putusan yang final dan mengikat.

⁴⁰ Benny Setiawan.et.al., Upaya Hukum Pajak: Mengenal Upaya Hukum Di Bidang Perpajakan Dan Hukum Acaranya, (Penerbit: Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Cetakan Perdana Juli Tahun 2020), hlm.8.

⁴¹ Yohanes Sri Pudyatmoko, Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di bidang Pajak, (Jakarta, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Tahun 2005), hlm.72.

Penegakan hukum melalui sistematika pengadilan pajak ini dapat dikategorikan menjadi tiga jenis alur yang berbeda, sebagaimana diuraikan di bawah ini.⁴²

a. Banding

Mekanisme Banding merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak ketiga yang bertindak sebagai penjamin, yang dilakukan melalui pengadilan pajak, terhadap suatu keputusan yang dapat digugat menurut hukum. Proses ini dapat dilakukan apabila wajib pajak atau pihak ketiga tidak puas dengan tanggapan yang diberikan dalam bentuk surat keberatan yang dikeluarkan oleh pejabat pajak sebagai tanggapan atas permintaan administratif yang telah diajukan. Banding dapat dilakukan terhadap hal-hal yang menurut undang-undang perpajakan dan kepabeanan dapat diajukan upaya banding secara sah. Banding dalam kepabeanan biasanya disebabkan oleh sengketa yang timbul akibat salahnya perhitungan terhadap nilai bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta denda lainnya yang diikutsertakan Dalam konsep pemungutan pajak dan kepabeanan atas barang bawaan penumpang, Banding dapat diajukan terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/ atau Nilai Pabean terhadap suatu objek kepabeanan.⁴³ Banding juga dapat diajukan atas suatu bentuk Surat Penetapan Pabean (SPP).⁴⁴ Bahkan, Banding dapat dilakukan terhadap penetapan terkait penyitaan barang kepabeanan yang tidak memenuhi syarat yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

b. Gugatan

Wajib pajak atau pihak terkait yang terafiliasi dapat mengajukan gugatan hukum ini terhadap pelaksanaan penagihan pajak yang menjadi subjek gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gugatan hukum ini menasar setiap jenis keputusan atau peraturan yang terkait dengan proses dan teknik pelaksanaan penagihan pajak. Setelah gugatan diajukan, wajib pajak akan memperoleh surat tanggapan dari pengadilan pajak. Upaya ini juga sekaligus memiliki fungsi pengawasan terhadap penerbitan surat ketetapan pajak ataupun kepabeanan yang dalam prosedur penerbitannya tidak sesuai dengan yang atur

⁴² Dr. Teguh Satya Bhakti.et.al., Tata Laksana Penyelesaian Sengketa Bea Cukai Dalam Sistem Peradilan Pajak, (Penerbit Kencana Divisi dari Prenadamedia Group, Cetakan ke 1, Januari 2021), hlm. 79-109.

⁴³ Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

⁴⁴ Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

dalam peraturan perundang-undangan. Contoh konkret gugatan dalam bidang perpajakan dan kepabeanan atas barang bawaan penumpang adalah ketika wajib pajak memasuki daerah dan kawasan pabean dengan membawa barang yang layak untuk dikenakan pajak dalam rangka impor dan bea masuk kemudian terhadap barang tersebut dilakukan penyitaan dan penyegelan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada wajib pajak sehingga menyebabkan potensi penyalahgunaan dan kerugian bagi wajib pajak. Selain itu, gugatan ini dapat diterapkan kepada permasalahan besaran denda atau sanksi administratif yang tidak sesuai dengan tarif pengenaan menurut undang-undang.

c. Peninjauan Kembali

Proses Peninjauan Kembali berfungsi sebagai penyelesaian sengketa pajak di tingkat Mahkamah Agung guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan putusan pengadilan pajak yang bersifat final dan mengikat.⁴⁵ Wajib pajak atau penjamin lainnya dapat melakukan inisiatif ini hanya jika argumen mereka didasarkan pada bukti penipuan dan manipulasi. Pembetulan tersebut mencakup berbagai putusan pengadilan pajak yang telah disesuaikan, baik ditambah atau dikurangi, dari pokok perkara. Upaya ini dapat dilaksanakan terhadap putusan atas hasil pengajuan gugatan dan banding yang sebelumnya diproses di pengadilan pajak. Wajib pajak dapat mengajukannya dalam batas waktu paling lambat 3 bulan sejak putusan banding atau gugatan tersebut dikeluarkan dan terindikasi terdapat unsur-unsur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Peninjauan kembali ini ditempuh sebagai cara terakhir agar wajib pajak dapat melindungi hak dan kewajibannya dalam proses pemungutan pajak dan kepabeanan atas barang bawaan penumpang.

C. PENUTUP

Pajak dan kepabeanan merupakan suatu iuran wajib yang dipungut oleh negara untuk penerimaan guna menjadi sumber pengembangan dan penyelenggaraan kehidupan bernegara. Namun, implementasi dari proses pemungutan pajak dan kepabeanan di Indonesia masih sering terhambat oleh polemik yang timbul baik dilingkup aparat perpajakan dan kepabeanan maupun wajib pajak. Kompleksitas dan keambiguan yang

⁴⁵ Pasal 77 ayat 3 jo. Pasal Undang-Undang No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

terdapat dalam regulasi perpajakan dan kepabeanan, ketidaksesuaian implementasi dan praktik di lapangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, serta rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dan aparaturnya terkait tugas dan kewajibannya akibat budaya dan kebiasaan yang sudah dibiasakan sejak lama. Budaya penegakan hukum yang lemah dan tebang pilih juga menjadi salah satu pemicu utama timbulnya sengketa perpajakan dan kepabeanan atas barang bawaan penumpang. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa tidak tercipta dan terwujudnya kepastian hukum bagi wajib pajak dan aparaturnya dalam upaya pemenuhan hak serta kewajiban sebagai wujud kontestasi dari penyelenggaraan pemungutan pajak dan kepabeanan terhadap barang bawaan penumpang

Negara harus mampu menjamin perlindungan hukum atas ketidakpastian penyelenggaraan proses pemungutan pajak dan kepabeanan terhadap wajib pajak. Negara menyediakan sejumlah mekanisme yang ditempuh melalui upaya hukum sehingga wajib pajak mampu untuk mengakses perlindungan hukum yang digagas sejak awal. Perlindungan hukum yang di cita-citakan sejak awal dapat dimiliki oleh wajib pajak dengan melakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum yang terbagi menjadi 3 alur utama yaitu musyawarah dan mufakat, upaya administratif, serta badan peradilan. Wajib pajak dan aparaturnya harus dengan giat meningkatkan sinergitas untuk saling bahu-membahu menciptakan sistem penyelenggaraan pemungutan pajak dan kepabeanan yang adil. Hal baik yang ditimbulkan akan mampu memberikan dampak yang besar dalam menunjang peningkatan penerimaan negara melalui pajak dan kepabeanan yang juga akan dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan negara dan kesejahteraan umum masyarakat luas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- Bhakti.et.al., D. T. (2021). Tata Laksana Penyelesaian Sengketa Bea Cukai Dalam Sistem Peradilan Pajak. Jakarta: Penerbit Kencana Divisi dari Prenadamedia Group, Cetakan ke 1.
- Fidel. (2008). Pajak Penghasilan. Jakarta: Carofin Publishing.
- Pudyatmoko, Y. S. (2005). Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak. Jakarta: Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitro, R. (1988). Pengantar Singkat Hukum Pajak. Bandung: PT. Eresco.
- (1998). Pengantar Singkat Hukum Pajak Cetakan Ke-2. Bandung: PT. Eresco.
- (1998). Pengantar Singkat Hukum Pajak. Bandung: PT. Eresco Cetakan ke-2.

2. Journal :

- Arliman, L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia,. *Dialogia Iuridica*, Vol. 11 No. 1, 10.
- Hartono, V. E. (2020). Pajak atas Jasa Titip Barang Mewah. Sebuah Tinjauan. *JURNAL ACITYA ARDANA* Vol.1 No.1, 1-7.
- Herdiyansyah.et.al., S. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan Atas Implikasi Penyelundupan Barang Ekspor Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Penerbit WACANA Paramarta : *Jurnal Ilmu Hukum XVII*, Vol.17 No.1.
- Iskandar, A. (Januari 2019). Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum Perpajakan. *Jurnal Pranata Hukum* Vol.14 No.1, 47- 48.
- Ispriyarso, B. (2018). Upaya Hukum Dalam Sengketa Pajak . *Administrative Law & Governance Law Journal* Vol.1 Edisi 2, 11-13.
- Mangoting.et.al., Y. (2018). Menguak Dimensi Kecurangan Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol.8 No.2, 282 - 283.
- Melani, R. A. (2021). Tinjauan Hukum Bisnis Jasa Titipan (JASTIP) Berdasar Peraturan Bea Masuk dan Perpajakan. *Prosiding: Hasil Penelitian Bidang Hukum - Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta*, 142.

- Nurhakim.et.al, K. (2015). Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Ekspor Barang. Jurnal Industri Elektro dan Penerbangan - Universitas Nurtanio Bandung Vol.5 No.2, 17.
- Rioni.et.al, Y. S. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UMKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. JURNAL PERPAJAKAN Vol.1 ISSN: 2685-5674, 29.
- Safri, H. (2018). Pengantar Ilmu Ekonomi. Palopo: Lembaga Penerbitan Kampus IAIN Palopo.
- Sari, W. J. (2020). Kajian Atas Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Barang Impor Oleh Penjual Jasa Titip Barang. Wacana Paramarta : Jurnal Ilmu Hukum ISSN-p 1412-4793, 93.
- Setiawan.et.al, B. (2020). Upaya Hukum Pajak: Mengenal Upaya Hukum Di Bidang Perpajakan Dan Hukum Acaranya. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN Cetakan Perdana .
- Sinaga.et.al, D. N. (2016). Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara - Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Vol.7 No.1, 147.
- Suradi, S. (2017). Terjadinya Pelanggaran Hukum Kepabeanan Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1995. Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso Vol.1 No.1.
- Surono. (2020). Modul I Konsep Dasar Kepabeanan dalam Kepabeanan dan Cukai Edisi 3. Universitas Terbuka ISBN: 9786023928521.
- Suryanto, B. (2008). FUNGSI KEPABEANAN. Artikel Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Yossinomita.et.al. (2024). Pertumbuhan Ekonomi Dan Perpajakan. Jambi: Haura Utama.

3. Artikel Internet

- Cukai, K. K.-D. (2022, Mei 21). Wujudkan Penegakan Hukum di Tengah Masyarakat, Bea Cukai Rangkul TNI dan Kejaksaan. Indonesia news.
- Cukai, K. K.-D. (2023, Feburari 24). Bea Cukai Jelaskan Ketentuan Impor Lewat Skema Jastip. Indonesia News.
- Cukai, K. K.-D. (2023, may 09). Ketentuan Barang Bawaan Pribadi Penumpang dan Jasa Titip. FAQ.

Indonesia, B. N. (2024, April 09). Aturan Barang Bawaan Impor Berdampak Pada Pekerja Migran Indonesia : "Oleh-Oleh untuk Lebaran, eh kena tahan bea cukai". Indonesia News.

Indonesia, K. P. (2024, mei 14). Daftar Barang Impor Yang Tidak Kena Bea. Media. Pajak, D. J. (2003). Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. data center.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia. Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Indonesia. Undang-Undang No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Indonesia. Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Indonesia. Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Peraturan Menteri Keuangan No.203/PMK.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut

Peraturan Menteri Keuangan Nomor:89/PMK.04/2007 Tentang Impor Barang Pribadi Penumpang, Awak Saran Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 114/PMK/2022 Tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.